



P U T U S A N

No. 954 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi atas permohonan Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SOETOPO bin MOEI ;
Tempat lahir	: Surabaya ;
Umur / tanggal lahir	: 57 tahun / 21 November 1954 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: KPR As Abri RT. 07 / RW. 05, Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS / Swasta ;

Terdakwa pernah ditahan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SOETOPO bin M. MOEI pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2011, sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya di tahun 2011, bertempat di dalam kamar mandi umum Pasar Desa Jrubong, Desa Jururejo, Kecamatan / Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 954 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan maksud akan memiliki barang itu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang sudah dicuri itu tetap ada di tangannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SOETOPO bin M. MOEI pada waktu dan tempat tersebut di atas mendatangi kamar mandi umum yang berada di Pasar Jrubong Desa Jururejo, Kecamatan / Kabupaten Ngawi dan yang berada di dalam kamar mandi tersebut adalah saksi SUMIRAH yang sedang mandi, pada saat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi terus Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi sampai pintu dalam keadaan terbuka dan saksi SUMIRAH dalam keadaan memakai handuk untuk menutupi tubuhnya, Terdakwa terus masuk ke kamar mandi sambil berkata “kowe lonte - kowe lonte” sambil tangan Terdakwa menarik kalung berikut liontin yang dipakai oleh saksi SUMIRAH dan juga mengambil celana dalam milik saksi SUMIRAH yang berada di gantungan kamar mandi, lalu Terdakwa pergi dengan membawa seuntai kalung emas model mrican beserta liontin dengan berat 13 gram dan pakaian / celana dalam warna lirik orange tanpa izin pemiliknya untuk dimiliki, akibat dari tarikan kalung yang dipakai oleh saksi SUMIRAH tersebut dada serta leher saksi SUMIRAH mengalami luka lecet, sesuai dengan Visum Et Repertum Luka yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngawi Purba Kabupaten Ngawi No. 440 / 383 / 404.102.17 / VII / 2011, tertanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. ESTI RETNO SETYOWATI, dengan hasil kesimpulan : korban telah mengalami luka lecet akibat benda tajam pada bagian leher bagian depan bawah dan menderita kerugian sebayak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 02 Agustus 2011 Terdakwa ditangkap oleh petugas yang kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Kota untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SOETOPO bin M. MOEI pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2011, sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2011 atau setidaknya di tahun 2011, bertempat di dalam kamar mandi umum Pasar Desa Jrubong, Desa Jururejo, Kecamatan / Kabupaten Ngawi atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SOETOPO bin M. MOEI pada waktu dan tempat tersebut di atas mendatangi kamar mandi umum yang berada di Pasar Jrubong Desa Jururejo, Kecamatan / Kabupaten Ngawi dan yang berada di dalam kamar mandi tersebut adalah saksi SUMIRAH yang sedang mandi, pada saat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi terus Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi sampai pintu dalam keadaan terbuka dan saksi SUMIRAH dalam keadaan memakai handuk untuk menutupi tubuhnya, Terdakwa terus masuk ke kamar mandi sambil berkata “kowe lonte - kowe lonte” sambil tangan Terdakwa menarik kalung berikut liontin yang dipakai oleh saksi SUMIRAH dan juga mengambil celana dalam milik saksi SUMIRAH yang berada di gantungan kamar mandi, akibat dari tarikan kalung yang dipakai oleh saksi SUMIRAH mengalami luka lecet dan saksi SUMIRAH merasa dipermalukan oleh Terdakwa, karena saksi SUMIRAH selain diolok-olok “kowe lonte - kowe lonte”, saksi SUMIRAH merasa malu akhirnya saksi SUMIRAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 01 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Soetopo bin M. Moei terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soetopo bin M. Moei dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 954 K/Pid/2012



- Seuntai kalung emas berat 11.700 gr dan
 - 1 (satu) celana dalam warna lirik oranye masing-masing dikembalikan yang berhak, yaitu saksi Sumirah ;
 - 1 (satu) potongan kayu usuk panjang 23 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 314 / Pid.B / 2011 / PN.Ngw tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sutopo bin Moei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Sutopo bin Moei dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa Sutopo bin Moei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sutopo bin Moei dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kalung emas berat 11,700 gram dan 1 (satu) celana dalam lirik oranye dikembalikan saksi Sumirah ;
 - Potongan kayu panjang 23 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 30 / PID / 2012 / PT.SBY tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 19 Desember 2011 No. 314 / Pid.B / 2011 / PN.Ngw., sekedar mengenai pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, yang amar selengkapya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa Sutopo bin Moei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



- 2 Membebaskan Terdakwa Sutopo bin Moei dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Sutopo bin Moei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sutopo bin Moei dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kalung emas berat 11,700 gram dan 1 (satu) celana dalam lirik oranye dikembalikan saksi Sumirah ;
 - Potongan kayu panjang 23 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 02 / Akta.Pid / 2012 / PN.Ngw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 26 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Rekusitoir, yang kami buktikan adalah dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman selama 9 (sembilan) tahun, sehingga hukuman yang dijatuhkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 954 K/Pid/2012



terhadap Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Perbuatan Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh sehingga mempermalukan saksi Sumirah memenuhi unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Maret 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 954 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)